

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke;. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 151/PM.00/K.BT-04/09/2024

Tangerang, 23 September 2024

Sifat : penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Lokasi Dan Tempat Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth,
Pj. Bupati Tangerang

Di,-
Tempat

Dalam rangka pencegahan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 di Kabupaten Tangerang. Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;

C. Imbauan

Sehubungan dengan jadwal Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak tahun 2024. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar tidak mengeluarkan ijin untuk RTH (Alun-Alun), GOR Mini, Stadion Mini atau Sarana Dan Prasarana lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan Lokasi/Tempat Kampanye Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
2. Agar memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 untuk mengadakan kegiatan kampanye dilokasi/tempat yang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang undangan;
3. Agar mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pejabat yang ingin terlibat dalam kegiatan kampanye Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 23 September 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MUM
KABUPATEN TANGERANG**



MUSLIK

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.